



**P U T U S A N**

Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PURWANTO Als. PUR Bin SUNAI;
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 9 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Kejuron Utara Rt.003 Rw.003 Kel. Tempuran

Kec.Paserpan Kab.Pasuruan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. WIWIK TRI HARIYATI,SH 2. DEDY WAHYU UTOMO,SH., 3. MOH.FURQON,SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan beralamat di Jl. Sumurgemuling No.10 Kenep-Beji-Pasuruan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 12 November 2020 Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PURWANTO als PUR bin SUNA'I** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURWANTO als PUR bin SUNA'I** dengan pidana penjara **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara**, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 10,55 gram beserta bungkusnya
- 2 (dua) perangkat alat hisap sabu-sabu
- 4 (empat) buah pipet kaca
- 3 (tiga) buah sekrop yang terbuat dari sedotan
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta simcard no. 081230895293

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **PURWANTO als PUR bin SUNA'I**, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Kejuron Utara RT.03 RW.03 Kel. Tempuran, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa saksi BOBBY SAUD HASIHOLAN bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi, ada seseorang yang bernama PUR seringkali melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Dsn. Kejuron Utara Rt.03 Rw.03 Kel.Tempuran Kec.Paserpan Kab. Pasuruan, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut team bersama saksi BOBBY SAUD HASIHOLAN melakukan penyelidikan/pengamatan di daerah tersebut, lalu dengan bantuan warga masyarakat bisa diketahui ciri-ciri PUR , lalu pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wib team melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa Dsn. Kejuron Utara Rt.03 Rw.03 Kel.Tempuran Kec.Paserpan Kab. Pasuruan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 10,55 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) perangkat alat hisap sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sekrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang semuanya itu berada dibawah kursi tepatnya di kamar utama rumah terdakwa dan terdapat HP merk VIVO beserta simcard no. 081230895293 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa dengan berat seluruhnya 10,55 gram beserta bungkusnya atau memiliki berat bersih 9,864 gram setelah di Labfor memiliki berat 9,826 gram;

Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari NGARI (dpo) pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 15.00 wib dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- setiap gramnya ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara NGARI (dpo) datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 6458 / NNF / 2020 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA ST.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 12870/2020/NNF dengan jumlah berat Netto  $\pm$  9,864 gram dan seperti tersebut dalam (I) milik tersangka PURWANTO Als PUR Bin SUNA'I adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **PURWANTO als PUR bin SUNA'I**, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Kejuron Utara RT.03 RW.03 Kel. Tempuran, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa saksi BOBBY SAUD HASIHOLAN bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi, ada seseorang yang bernama PUR seringkali melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Dsn. Kejuron Utara Rt.03 Rw.03 Kel.Tempuran Kec.Paserpan Kab. Pasuruan, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut team bersama saksi BOBBY SAUD HASIHOLAN melakukan penyelidikan/pengamatan di daerah tersebut, lalu dengan bantuan warga masyarakat bisa diketahui ciri-ciri PUR , lalu pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wib team melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Bil



dan penggeledahan di rumah terdakwa Dsn. Kejuron Utara Rt.03 Rw.03 Kel.Tempuran Kec.Paserpan Kab. Pasuruan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 10,55 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) perangkat alat hisap sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sekrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang semuanya itu berada dibawah kursi tepatnya di kamar utama rumah terdakwa dan terdapat HP merk VIVO beserta simcard no. 081230895293 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa dengan berat seluruhnya 10,55 gram beserta bungkusnya atau memiliki berat bersih 9,864 gram setelah di Labfor memiliki berat 9,826 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 6458 / NNF / 2020 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA ST.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 12870/2020/NNF dengan jumlah berat Netto  $\pm$  9,864 gram dan seperti tersebut dalam (I) milik tersangka PURWANTO Als PUR Bin SUNA'I adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BOBBY SAUD HASIROLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PURWANTO Als. PUR Bin SUNAI pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib didalam rumah Terdakwa di Dusun Kejuron Utara Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,55 (sepuluh koma lima puluh lima) gram berserta bungkusnya, 2 (dua) perangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, yang saksi temukan dibawah kursi dikamar utama terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo berserta Simcard No.081230895293 saksi temukan disaku celana terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. NGARI (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. NGARI (DPO) menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa rencana narkotika jenis shabu tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Sdr. NGARI (DPO) bukan apoteker maupun dokter dan pekerjaan Sdr. NGARI (DPO) tidak ada hubungannya dengan farmasi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. NGARI (DPO) tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

## 2. DWI HANDOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PURWANTO Als. PUR Bin SUNAI pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib didalam rumah Terdakwa di Dusun Kejuron Utara Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,55 (sepuluh koma lima puluh lima) gram berserta bungkusnya, 2 (dua) perangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, yang saksi temukan dibawah kursi dikamar utama terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo berserta Simcard No.081230895293 saksi temukan disaku celana terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. NGARI (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. NGARI (DPO) menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa rencana narkotika jenis shabu tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Sdr. NGARI (DPO) bukan apoteker maupun dokter dan pekerjaan Sdr. NGARI (DPO) tidak ada hubungannya dengan farmasi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. NGARI (DPO) tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib didalam rumah Terdakwa di Dusun Kejuron Utara Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,55 (sepuluh koma lima puluh lima) gram berserta bungkusnya, 2 (dua) perangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, yang saksi temukan dibawah kursi dikamar utama terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo berserta Simcard No.081230895293 saksi temukan disaku celana terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. NGARI sebanyak 10 (sepuluh) gram, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 15.00. Wib dengan cara Sdr. NGARI datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa disuruh menjual narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi Terdakwa tidak berani kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pakai sendiri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. NGARI yang pertama sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua 5 (lima) gram seharga Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu tidak memakai resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 6458 / NNF / 2020 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA ST.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 12870/2020/NNF dengan jumlah berat Netto  $\pm$  9,864 gram dan seperti tersebut dalam (I) milik tersangka PURWANTO Als PUR Bin SUNA'I adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 10,55 gram beserta bungkusnya
- 2 (dua) perangkat alat hisap sabu-sabu
- 4 (empat) buah pipet kaca
- 3 (tiga) buah sekrop yang terbuat dari sedotan
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta simcard no. 081230895293

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :





- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib didalam rumah Terdakwa di Dusun Kejuron Utara Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,55 (sepuluh koma lima puluh lima) gram berserta bungkusnya, 2 (dua) perangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, yang saksi temukan dibawah kursi dikamar utama terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo berserta Simcard No.081230895293 saksi temukan disaku celana terdakwa;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.NGARI sebanyak 10 (sepuluh) gram, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 15.00. Wib dengan cara Sdr. NGARI datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa disuruh menjual narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi Terdakwa tidak berani kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pakai sendiri;
  - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. NGARI yang pertama sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua 5 (lima) gram seharga Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu tidak memakai resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 6458 / NNF / 2020 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA ST.
- Kesimpulan:
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 12870/2020/NNF dengan jumlah berat Netto  $\pm$  9,864 gram dan seperti tersebut dalam (I) milik tersangka PURWANTO Als PUR Bin SUNA'I adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad.1.Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama : PURWANTO Als. PUR Bin SUNAI sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi BOBBY SAUD HASIROLAN, dan saksi DWI HANDOKO serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa menjual dan menguasai Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan



atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib didalam rumah Terdakwa di Dusun Kejuron Utara Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 10,55 (sepuluh koma lima puluh lima) gram berserta bungkusnya, 2 (dua) perangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, yang saksi temukan dibawah kursi dikamar utama terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo berserta Simcard No.081230895293 saksi temukan disaku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.NGARI sebanyak 10 (sepuluh) gram, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 15.00. Wib dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.100.000,- setiap gramnya kemudian Sdr. NGARI datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan Apoteker dan juga bukan pedagang farmasi dan Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah dari instansi berwenang dalam membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 6458 / NNF / 2020 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA ST.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 12870/2020/NNF dengan jumlah berat Netto  $\pm$  9,864 gram dan seperti tersebut dalam (I) milik tersangka PURWANTO Als PUR Bin SUNA'I adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk pada rangkaian perbuatan "Membeli", sedangkan untuk itu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "**membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram**". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Bil





Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternative dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain pidana penjara secara kumulatif juga mengatur pidana denda, terhadap pidana denda tersebut dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai aturan umum menyatakan : "*jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara*". Sehingga dengan demikian pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 10,55 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) perangkat alat hisap sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sekrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta simcard no. 081230895293, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Als. PUR Bin SUNAI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 10,55 gram beserta bungkusnya;
  - 2 (dua) perangkat alat hisap sabu-sabu;
  - 4 (empat) buah pipet kaca;
  - 3 (tiga) buah sekrop yang terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta simcard no. 081230895293

Dirampas untuk Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh kami, A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwiputra, S.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada **hari Selasa tanggal 1 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rudi Purwanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwiputra, S.H.

A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, SH.